

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/190/IV/KA/PC.01.00/2025/BNNP

Mataram, 22 April 2025

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : <u>Permohonan Sebagai Narasumber</u>

Kepada

Yth. Kepala Badan KESBANGPOL

Kab. Lombok Tengah

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Program kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB 2025
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, BNN Prov. NTB akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga, pada, hari Selasa, 22 April 2025, pukul 09.00 WITA, di Kantor Desa Beleka, Kec. PrayaTimur, Kab. Lombok Tengah.
- Berkenaan dengan poin 2 (dua) diatas, kami mengundang . Kepala Badan KESBANGPOL sebagai Narasumber pada kegiatan dimaksud. Dengan materi "Optimalisasi Program Dan Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga"
 Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyuluh Narkoba Ahli Madya (Drs. Nur Rachmat,Apt., Hp. 0818363321) Penyuluh Narkoba Ahli Muda (Irfan, S.Sos. Hp. 08123742724)
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terimakasih.







BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon: (0370) 6177418 Fax: (0370) 6177413

E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor : B/190/IV/KA/PC.01.00/2025/BNNP

Mataram, 22 April 2025

Klasifikasi : Biasa Lampiran : -

Perihal : <u>Permohonan Sebagai Narasumber</u>

Kepada

Yth. Kepala Badan KESBANGPOL

Kab. Lombok Tengah

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Program kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB 2025.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, BNN Prov. NTB akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga, pada, hari Kamis, 24 April 2025, pukul 09.00 WITA, di Kantor Desa Beleka, Kec. PrayaTimur, Kab. Lombok Tengah.
- Berkenaan dengan poin 2 (dua) diatas, kami mengundang . Kepala Badan KESBANGPOL sebagai Narasumber pada kegiatan dimaksud. Dengan materi "Optimalisasi Program Dan Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Anti Narkoba Pada Keluarga"
 Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penyuluh Narkoba Ahli Madya (Drs. Nur Rachmat,Apt., Hp. 0818363321) Penyuluh Narkoba Ahli Muda (Irfan, S.Sos. Hp. 08123742724).
- 4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



